

Daftar Isi

Balinese Women and Identities: Are They Trapped in Traditions, Globalization or Both?	
I Wayan Suyadnya	95–104
Konstruksi Identitas Perempuan dalam Majalah <i>Cosmopolitan</i>	
Eva Leiliyanti	105–120
Pemanfaatan Jamu Madura oleh Perempuan di Kabupaten Bangkalan	
Mutmainnah	121–127
Fenomena Bias Gender dalam Pemakaian Bahasa Indonesia	
Moch. Jalal	128–131
Hambatan-Hambatan Struktural-Kultural-Personal Anggota Legislatif Perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
Machya Astuti Dewi	132–139
Penguatan Hak-Hak Buruh Migran Melalui Pelibatan <i>Community Based Organization</i> sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Perempuan di Madura	
Devi Rahayu	140–147
Strategi Sinergi untuk Memberdayakan BUMN di Indonesia	
Diana Sulianti Kristina Lumban Tobing	148–155
Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Hutan di Kawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) Pasuruan Jawa Timur	
Nasikh	156–162
Monitoring dan Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Surabaya	
Benny Soembodo	163–170
Perencanaan Paket Wisata atau Tour	
Edwin Fiatiano	171–178
Pedagang dan Revitalisasi Pasar Tradisional di Surabaya: Studi Kasus pada Pasar Wonokromo dan Pasar Tambak Rejo, Surabaya	
Martinus Legowo, FX Sri Sadewo & M. Jacky	179–187

Penguatan Hak-Hak Buruh Migran Melalui Pelibatan *Community Based Organization* Sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Perempuan di Madura

Devi Rahayu¹

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo, Bangkalan

ABSTRACT

Women and children trafficking frequently occurs in Madura. The assisting Indonesia Migrant Labor Association (SBMI) in Madura found that trafficking has been increasing in a numerous cases, but it is unobservable accurately. SBMI and National Family Planning Board (BKKBN) in its blue print in 9th August 2006 showed the Madurese women migrant labors frequently experienced women trafficking. In fact, there are 17 people who had been trafficked in the process of conveyance of migrant labors, often illegally. Nevertheless, it is necessary to know the profile of traffickers area, the causing factors, the involved parties and to analyze the cases. Moreover, FGD and paralegal training are essential to know in which forum of the society can be used to socialize the right of migrants. Pengajian—Qur'an study—hence can be a forum to socialize and explain the migrants rights in Madura to prevent women trafficking.

Key words: empowerment, migrants right, trafficking, women, children.

Realitas Daerah Pengirim Buruh Migran di Madura

Mobilitas penduduk di Madura terbilang sangat tinggi dibandingkan daerah-daerah lain di Jawa Timur. Begitu tingginya sehingga terkenal rumor bila semua orang Madura yang berada di luar Madura kembali ke kampung halamannya, maka Madura akan tenggelam. Kuntowijoyo (2002) mencatat bahwa faktor penyebab utama migrasi orang Madura adalah kelangkaan pangan. Arus migrasi ini dilaporkan terjadi sejak masa Kolonial dan berlanjut terus hingga kini. Orang Madura biasanya pindah ke daerah yang paling dekat dengan kabupaten di mana ia tinggal maka tak heran bila di daerah tapal kuda seperti Probolinggo, Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang, Jember dan lainnya dapat dengan mudah dijumpai orang Madura.

Dengan demikian tujuan utama perantau Madura adalah untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Untuk tujuan inilah tidak hanya laki-laki bahkan perempuan pun rela keluar Madura untuk menjadi TKI (Tenaga kerja Indonesia) dan TKW (Tenaga Kerja Wanita). Pada kondisi inilah perempuan dan anak rentan untuk diperjualbelikan.

Perdagangan perempuan dan anak di Madura sering kali terjadi. Serikat Buruh Migran Indonesia

(SBMI) regional Madura menyebutkan bahwa kasus perdagangan perempuan di Madura banyak terjadi, namun sulit dipantau. Fenomena ini kerap menimpa para tenaga kerja wanita (TKW) di Madura. Dari 500 orang TKW yang diadvokasi SBMI, hampir semuanya mengalami pelecehan seksual dalam berbagai bentuk. Bahkan, hampir semuanya mengaku pernah dijual kepada majikan lain atau pihak-pihak yang tidak mereka kehendaki.

Perdagangan perempuan dan anak biasanya terjadi untuk tujuan pelacuran. Investigasi wartawan jurnal Hakiki (Suyanto dalam Jawa Pos 2007) di Gang Dolly menyebutkan seorang anak perempuan 13 tahun dari Pamekasan yang diperdagangkan untuk kemudian dipekerjakan sebagai pelacur. Perdagangan perempuan dan anak kerap terjadi pula di daerah-daerah pengungsi Sampit dan Sambas yang terkonsentrasi di Kabupaten Bangkalan dan Sampang. (Radar Madura, 2007).

Dari keseluruhan proses pengerahan tenaga kerja mulai dari pra penempatan, saat di tempat kerja dan purna bekerja, posisi buruh migran sangat rentan terhadap tindakan perdagangan manusia. Memang secara kasat mata tindakan perdagangan manusia biasanya identik dengan dijualnya perempuan pada sektor prostitusi. Seperti yang terjadi pada 3 orang perempuan asal Pamekasan yang dijual di daerah

¹ Korespondensi: D. Rahayu, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo, Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kamal Bangkalan, Telp. (031) 3012390. E-mail: rechteedee@yahoo.com

Batam untuk kerja sebagai pekerja seksual, padahal mereka awalnya dijanjikan sebagai pelayan restoran. (Rahayu, 2008: 138). Sementara dari pemaparan Polres Bangkalan pada Januari 2008, terdapat 3 orang perempuan asal Bangkalan dan Sampang yang akan diberangkatkan ke Malaysia menjadi wanita penghibur di kafe berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian (Radar Madura, 2009).

Data yang dilansir oleh Bank Indonesia atas jumlah remittance yang diterima oleh kabupaten Bangkalan dan Sampang dari pengiriman uang TKI mengalami kenaikan 80% dari tahun 2005 (Rahayu, 2008: 138). Ini menunjukkan bahwa pengiriman tenaga kerja dari Madura ke luar negeri setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jika para pekerja tersebut merupakan pihak yang rentan untuk diperdagangkan, seperti pemaparan dari berbagai media, hampir secara keseluruhan dari mereka mengalami unsur-unsur dari tindakan perdagangan manusia.

Adapun dari realitas keadaan masyarakat madura yang menjadikan pentingnya dilakukan upaya penguatan hak-hak buruh migran adalah sebagai berikut: (1) Pengiriman tenaga kerja asal Madura baik kedalam negeri maupun keluar negeri mengalami kenaikan pada tiap tahunnya dan dalam proses pengerahan ke luar negeri tersebut TKI asal Madura yang didominasi perempuan menjadi korban perdagangan manusia, (2) Rendahnya tingkat pendidikan penduduk (71,1% tidak sekolah; 12,7% tidak tamat SD; 14,8 % tamat SD dan 1,4% tamat SLTP) menyebabkan penduduk tidak memiliki pilihan pekerjaan lain selain bekerja pada sector informal. Dan bekerja pada sector domestic merupakan pilihannya. Pekerjaan sector domestic di luar negeri menjanjikan gaji yang tinggi, sehingga bekerja keluar negeri menjadi “solusinya”, (3) Daerah pengirim tenaga kerja yang ada di Madura merupakan daerah-daerah miskin, dan (4) Tidak adanya informasi mengenai tindakan perdagangan manusia yang dapat dialami oleh masyarakat desa yang bekerja ke luar Madura menjadikan mereka tidak mengerti bahwa mereka telah menjadi korban perdagangan manusia. Serta ketidakpahaman aparat desa.

Perdagangan Perempuan/Women Trafficking

Trafficking atau perdagangan digunakan untuk pengistilahan tindakan perdagangan manusia. Fenomena tentang perdagangan manusia ini muncul

sejak tahun 1949, yaitu sejak ditandatanganinya *Convention on Traffic in Persons*. Dan hal ini mulai berkembang ketika banyaknya laporan tentang terjadinya tindakan perdagangan perempuan pada penandatanganan *Beijing Platform of Action* yang dilanjutkan dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan diadopsi oleh Indonesia dalam UU No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita. Dan terbentuknya GAATW (*Global Alliance Against Traffic in Women*) di Thailand pada tahun 1994.

Definisi tentang perdagangan perempuan menurut GAATW adalah semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestic, seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali (Solidaritas perempuan, 2000: 24)

Dari definisi yang terdapat di atas, maka unsur-unsur dari tindakan perdagangan perempuan adalah: (1) Di dalam atau melintasi perbatasan, (2) Adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, (3) Adanya penipuan, (4) Lilitan hutang, (5) Kekerasan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominan, (6) Kerja paksa atau kondisi seperti perbudakan

Pelibatan Community Based Organization (Organisasi Berbasis Masyarakat) sebagai Implementasi Pendekatan Partisipatif

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya harus dimulai dari bawah yaitu melalui forum warga baik yang berbasis administratif seperti forum RT, RW, rembug desa maupun forum-forum yang berhasil pada kelembagaan dan komunitas (Community Based Organization/CBO) seperti kelompok pengajian, kelompok yasinan/tahlilan, kelompok petani, peternak, pedagang dan sebagainya (Suparjan, 2003: 48). Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan forum-forum tersebut tidak hanya sebagai wahana untuk melakukan sosialisasi,

pengajian ataupun arisan namun juga dapat dimanfaatkan untuk membicarakan berbagai macam isu yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti halnya isu perdagangan perempuan dan anak.

Mekanisme seperti tersebut di atas pada akhirnya akan membiasakan masyarakat untuk selalu membicarakan kepentingan bersama. Institusi pada level bawah tersebut harus ditempatkan sebagai basis perencanaan pembangunan dari bawah. Melalui forum-forum seperti ini, warga masyarakat dapat merumuskan aspirasi pembangunan yang kemudian dibawa ke Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislatif di tingkat desa lalu ke tingkat kecamatan hingga ke Kabupaten (Suparjan, 2003: 49).

Di samping menjadi basis perencanaan, forum-forum tersebut dapat juga menjadi salah satu dari *agent of change* untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Caranya adalah dengan membentuk kader-kader lokal yang dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk pencegahan perdagangan perempuan dan anak di Madura.

Perdagangan Perempuan dan Hak Asasi Manusia Awal timbulnya tindakan perdagangan manusia sendiri berawal pada saat terjadinya peperangan di berbagai negara perang Dunia II. Namun saat itu hanya menjadi semacam isu semata tanpa adanya tindakan dari masyarakat internasional untuk meresponnya. Hingga kemudian isu perdagangan manusia makin marak dibicarakan setelah adanya institusi baru yang berdiri pada tahun 1994 yaitu WTO, memberi batasan terbuka yang dapat diinterpretasikan bahwa pengiriman tenaga kerja bisa masuk pada bidang jasa (GAATS) yang pada intinya ingin menciptakan suatu tatanan masyarakat secara Internasional yang berbasis pada globalisasi di bidang ekonomi (Mauna, 2000: 69).

Mulailah saat itu terjadi lintas batas secara bebas atas barang dan jasa, yang keseluruhannya tentu saja bertujuan untuk peningkatan keuntungan ekonomi suatu negara. Dan lintas batas tenaga kerja pun juga terjadi dan tak bisa dihindari, namun selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah ternyata adanya pihak-pihak yang memanfaatkan arus migrasi ini untuk kepentingannya sendiri.

Arus migrasi inipun jika kita amati polanya, maka akan dapat kita lihat bahwa perpindahan tenaga kerja itu terjadi dari negara yang berkembang menuju ke negara maju atau dari negara yang tergolong miskin ke negara yang lebih makmur. Dan pengiriman tenaga kerja ke negara lain ini ternyata justru merupakan suatu tindakan yang pada akhirnya cenderung menimbulkan tindakan yang

bersifat melanggar martabat manusia. Ini dapat kita lihat data dari *US Administration Congress*, bahwa korban perdagangan manusia terbesar adalah Asia dengan 255.000 korban tiap tahunnya. Di mana korban utamanya adalah kaum perempuan dan anak perempuan.

Kecenderungan yang semacam itu, di mana perempuan selalu dijadikan obyek dari suatu kegiatan yang notabene memberikan keuntungan pada segelintir orang, membuat beberapa pihak internasional memberikan suatu peraturan yang secara tegas melarang terjadinya tindakan perdagangan perempuan. Karenanya dalam beberapa konferensi internasional dibahas tentang tindakan perdagangan perempuan serta memasukkan tindakan tersebut sebagai salah satu bentuk tindak kejahatan.

Adapun konvensi internasional yang mengatur ataupun berkaitan dengan perdagangan perempuan adalah: (1) 1948, *Universal Declaration of Human Rights* antara pasal 3 sampai 21 berupa hak bebas dari perbudakan dan penghambatan dan hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tak berprikemanusiaan ataupun yang merendahkan derajat kemanusiaan, (2) 1976, *Convention on Economic, Sosial and Cultural*, berupa hak atas perlindungan sosial, standart hidup yang pantas, standart kesejahteraan fisik dan mental tertinggi yang bisa dicapai, (3) 1976, *Convention of Civil and Political Rights* pasal 8 ayat 1, hak-hak kebebasan dalam bergerak serta pelarangan terhadap tindakan perbudakan dan kerja paksa, (4) 1979 Art: 6, UN CEDAW, diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Terhadap Perempuan dalam pasal 6 yang berbunyi: Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran, (5) 1992 General Recommendation 19 CEDAW, berupa Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, (6) 1995 Beijing Platform of Action, yang berasal dari laporan berbagai negara di dunia tentang pelanggaran HAM yang terjadi pada perempuan, sehingga merekomendasikan untuk mensosialisasikan penghentian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, di mana salah satu agendanya adalah penghentian segala bentuk perdagangan perempuan, (7) 1999 UN Convention Transnational Organized Crime, Art 3 memberikan batasan tentang tindakan perdagangan perempuan.

Keseluruhan konvensi Internasional di atas adalah sebagai tanggapan dari dunia Internasional

atas semakin banyaknya korban dari perdagangan perempuan. Banyak pihak berpendapat bahwa masalah perdagangan perempuan ini tidak hanya dapat dihadapi oleh instrumen hukum internasional saja, tapi juga tetap dibutuhkan instrumen hukum nasional sebagai pencegahan tindakan perdagangan perempuan.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Perempuan

Dari gambaran/profil desa-desa yang diteliti atau merupakan daerah asal TKI yaitu desa Manyonneng (Bangkalan), Desa Tolang dan Desa Jungkarang (Sampang), Desa Baruh (Pamekasan) dan Desa Gado Barat (Sumenep) merupakan daerah pengirim yang merupakan kantong buruh migran merupakan daerah miskin, yang kondisi tanahnya tidak seberapa bagus untuk pertanian serta tingkat pendidikan penduduk yang sangat rendah.

Jika dianalisis ada *pull factor* and *push factor* yang menyebabkan seseorang memutuskan bekerja di luar daerahnya. *Pull factor* merupakan faktor pendorong yang menjadikan alasan yang berasal dari keadaan pribadi seseorang untuk bekerja ke luar negeri menjadi TKI. Sedangkan *push factor* adalah faktor penarik yang karena alasan tertentu yang berasal dari keadaan pribadi seseorang menjadikannya TKI.

Pull faktor nya adalah kondisis ekonomi yang sangat miskin. Ini dapat dilihat dari kondisi desa di daerah pengirim yang rata-rata kondisi rumahnya masih dari *sesek*/non permanen dan pekerjaan mayoritas penduduk adalah pada sektor pertanian. Pada hal kondisi tanah di daerah-daerah tersebut merupakan tanah yang tandus, kritis dan sulit untuk ditanami, sehingga hanya tanaman padi dan jagung saja yang dapat ditanami pada musim hujan saja. Tanaman kebun yang ada hanya pisang dan mangga. Untuk daerah Sampang, Bangkalan dan Pamekasan merupakan daerah yang banyak jumlah desanya yang termasuk kategori daerah tertinggal di Jawa Timur.

Rendahnya tingkat pendidikan di Madura, ini dapat dilihat dari data banyaknya buta aksara, di mana Sampang merupakan daerah nomor satu di Indonesia. Dari gambaran profil desa didapatkan masih terdapat penduduk yang buta aksara yaitu di desa Desa Jungkarang (Sampang) dan Desa Baruh (Pamekasan) sebanyak 1374 orang. Rata-rata penduduk di desa-desa tersebut adalah tamat SD sebanyak 13.096 dan selanjutnya adalah tidak tamat SD sebanyak 3597 orang. Pada hal prasyarat untuk menjadi TKI adalah berpendidikan minimal SMP,

karenanya untuk dokumen para TKI kebanyakan dipalsukan untuk tingkat pendidikannya. Dan lagi kebanyakan dari TKI Madura berangkat melalui jalur ilegal yang berarti tanpa pengurusan dokumen. Dari data mantan TKI mengenai latar belakang pendidikan adalah: tidak tamat SD sebanyak 20 orang, tamat SD sebanyak 26 orang, dan tamat SMP adalah 4 orang. Sehingga latar belakang pendidikan para TKI kebanyakan adalah lulusan SD/Madrasah.

Kebanyakan penduduk di desa-desa pengirim TKI adalah bekerja sebagai petani hanya sedikit orang yang bekerja sebagai pedagang atau pegawai pemerintah. Selain bertani maka kebanyakan penduduk tidaklah memiliki keahlian tertentu. Dari 50 orang mantan TKI, 40 orang tidak mempunyai keahlian/ketrampilan tertentu hanya 10 orang yang bisa menjahit. Jadi bisa dikatakan kebanyakan TKI (80%) adalah tidak memiliki keahlian tertentu.

Karena tidak memiliki keahlian tertentu dan karena posisi keperempuanan para TKI inilah, maka tidak ada pilihan bagi mereka untuk bekerja ke luar negeri hanya pada sektor-sektor domestik atau sebagai pembantu rumah tangga saja. Dari data para TKI 96% atau 48 orang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Hanya 2 orang yang bekerja sebagai kasir dan resepsionis.

Sedangkan *Push* faktornya adalah, kemudahan menjadi TKI karena 80% TKI berangkat melalui proses ilegal, gaji yang berlipat yang diterima TKI yaitu antara 3,5–6 juta perbulan yang jika dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang sama di Indonesia maka jumlahnya adalah 10 kali lipat, dan adanya *demonstration effect* yang dilakukan oleh para pekerjaan mantan buruh migran atas hasil kerjanya di daerah asalnya. Di mana hampir 80% dari TKI membelanjakan hasil kerjanya untuk membangun rumah, karenanya di desa-desa TKI dapat dibedakan yang menjadi TKI rumahnya sudah permanen dan bagus sedangkan yang tidak menjadi TKI rata-rata rumahnya masih nonpermanen. Kondisi ini tentunya merupakan hal yang sangat menarik bagi warga desa lainnya untuk menjadikan alasan berangkat menjadi TKI.

Dari keseluruhan faktor pendorong dan penarik tersebut, maka dapat dikemukakan yang menjadi faktor-faktor penyebab para TKI rentan dan menjadi korban perdagangan perempuan dan anak adalah: (1) Prosedur kemudahan menjadi TKI yang ilegal, (2) Kondisi ekonomi masyarakat yang miskin, (3) Pendidikan yang rendah, (4) Hanya bekerja pada sektor domestik atau sebagai pembantu rumah tangga, (5) Keinginan cepat mendapatkan uang

banyak, (6) Tidak adanya sosialisasi dari aparat mengenai prosedur resmi menjadi TKI.

Pihak-pihak Dalam Perdagangan Perempuan dan Anak

Adapun pihak-pihak yang berkaitan dengan tindakan perdagangan perempuan di Madura adalah terkait pihak-pihak yang rentan menjadi korban perdagangan dan pihak-pihak yang memperdagangkan. Untuk peran aparat desa dan pihak Disnakertrans ternyata selama ini tidak begitu signifikan dalam proses pengiriman buruh migran.

Adapun pihak-pihak yang rentan untuk diperdagangkan adalah (1) Perempuan, baik yang telah menikah dan belum menikah, yang rata-rata bekerja untuk menjadi TKI pertama kali pada usia 12–15 tahun, (2) Anak, karena saat mereka pertama kali menjadi TKI adalah masih merupakan usia anak-anak. Dan (3) Perempuan dan gadis dalam daerah berkonflik atau korban daerah konflik, beberapa orang yang ada di Bangkalan (desa mayonneng) merupakan korban kerusuhan Sambas.

Dalam proses pengiriman buruh migran ini, maka pihak yang diperdagangkan adalah buruh migran yang secara dominan adalah perempuan. Pada proses pengiriman buruh migran, yang didominasi oleh perempuan ini, kebanyakan mereka bekerja pada bidang domestik atau suatu pekerjaan yang berkaitan dengan pensifatan seorang perempuan seperti ketelitian dan ketelatenan.

Kelompok buruh migran perempuan ini pada lingkungan asalnya mereka terpinggirkan (termarginalisasi) karena tidak memiliki standart pendidikan dan suatu keterampilan khusus. Dan lagi karena kondisi keluarganya yang tergolong kurang mampu, kepadanya dibebankan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karenanya mereka memilih menjadi buruh migran yang bekerja pada sektor domestik.

Pihak yang memperdagangkan di sini adalah seseorang secara individu ataupun secara kelompok maupun kelembagaan melakukan usaha perekrutan untuk dapat mengirimkan tenaga kerja di suatu negara tertentu dan karena kegiatan pengiriman tenaga kerja inilah ia mendapatkan keuntungan. Di sini secara tidak langsung pihak yang diuntungkan adalah PJTKI, selain itu pihak Disnakertrans yang seharusnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan pada buruh migran, dengan adanya PJTKI kewajiban tersebut dilimpahkan kepada PJTKI.

Selanjutnya yang menjadi pihak yang memperdagangkan adalah (1) Pihak perekrut ilegal, di sini adalah para calo yang kebanyakan berada di desa-desa. Bahkan satu desa calo yang ada bias lebih dari dua orang. Adapun yang menjadi calo adalah masyarakat lokal desa dan di luar desa. Untuk desa mayonneng (Bangkalan) salah satu anggota BPD nya adalah calo. Sementara untuk di desa Gado Barat (Sumenep) ada ustad di pesantren lokal desa yang juga menjadi calo. Selain itu untuk beberapa kasus ada yang menjadi calonya adalah saudaranya sendiri yang telah terlebih dulu bekerja di Arab Saudi. (2) PJTKI, karena di Madura tidak ada kantor PJTKI ataupun cabangnya maka yang merekrut adalah sponsor. Pihak sponsor di sini bekerjanya sama seperti calo yaitu dia mencari calon TKI namun tidak diberangkatkan sendiri, hanya menyerahkan pada PJTKI dan dia mendapatkan uang per calon TKI Rp 2 juta rupiah.

Aparat desa, aparat desa sama sekali tidak berperan dalam proses pengurusan identitas warganya yang bekerja sebagai TKI karena mereka merupakan TKI ilegal. Di data desa juga tidak didapatkan jumlah warga desa yang menjadi TKI.

Pihak Disnakertrans, instansi ini menyatakan bahwa mereka tidak dapat disalahkan atas banyaknya TKI Madura yang berangkat secara ilegal bahkan sampai ada yang menjadi korban trafficking. Bahkan di Disnaker Bangkalan tidak didapatkan data mengenai jumlah pasti TKI yang berangkat. Secara paradigma mereka paham akan trafficking dan menyatakan akan melakukan sosialisasi terkait trafficking.

Data yang didapatkan dari mantan TKI yang menjadi korban perdagangan perempuan dan anak adalah seluruhnya mereka bekerja pada sektor domestik atau sebagai pembantu rumah tangga. Adapun tujuan dari tindakan perdagangan perempuan salah satunya adalah perdagangan perempuan untuk pekerjaan domestik.

Modus Operandi Perdagangan Perempuan dan Anak

Modus operandi perdagangan perempuan dan anak adalah hal-hal yang dialami oleh para korban perdagangan perempuan dan anak sesuai dengan batasan dari perdagangan orang yaitu: semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan

penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestik, seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.

Adapun keseluruhan modus operandi yang dialami oleh para responden yang menjadi korban perdagangan perempuan dan anak adalah (1) cara perekrutan, direkrut oleh calo yang ada di desa dengan diiming-imingi gaji yang besar, tidak perlu mengeluarkan biaya (dihutangi calo) dan pekerjaan yang enak, (2) alat transportasi atau rute perjalanan, menggunakan jalur darat dengan menggunakan bus dan angkutan umum lainnya dan laut dengan menggunakan kapal tongkang untuk tujuan Malaysia dan jalur udara dengan pesawat udara untuk tujuan Arab Saudi, (3) jalur yang ditempuh, adapun tujuan Arab Saudi: Surabaya langsung Arab Saudi atau Surabaya-Jakarta-Arab Saudi. Tujuan Malaysia: Surabaya-Batam-Malaysia, dan Surabaya-Tanjungpinang-Johor-Kuala Lumpur dan Surabaya-Jakarta-Malaysia, (4) kondisi/keadaan yang dialami selama diperjalanan, adapun keadaan selama diperjalanan adalah keadaan yang dialami sebelum bekerja. Karena berangkat secara ilegal untuk TKI tujuan Malaysia kebanyakan tinggal di lokasi penampungan di hutan yang berada di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang kondisinya tidak manusiawi. Dan keadaan di penampungan ini para TKI rentan menjadi korban pelecehan dan perkosaan

dari para penjaga lokasi penampungan dengan alasan mereka dapat segera ditempatkan di tempat kerja.

Adapun modus operandi yang selanjutnya (5) mengalami/tidak mengalami tindakan kekerasan, definisi kekerasan di sini adalah kekerasan psikis/mental dan kekerasan fisik. Posisi mengalami kekerasannya di sini adalah yang terjadi selama di tempat kerja. Hampir secara keseluruhan dari 13 korban mengalami kekerasan psikis yaitu dibentak, dihina dan tidak boleh keluar rumah atau menghubungi keluarga. Dan kesemuanya mengalami kekerasan fisik seperti ditampar, dijambak dan ditendang. Ada yang diperkosa 3 orang, (6) jenis pekerjaan, kesemuanya adalah bekerja pada sektor domestik atau sebagai pembantu rumah tangga, (7) kondisi/perlakuan di tempat kerja, karena keseluruhan dari proses yang dialami oleh para korban, maka kondisi korban selama ditempat kerja sangat tersiksa dan merasa seperti dipenjara.

Dari modus operandi yang terdapat di atas, maka unsur-unsur dari tindakan perdagangan perempuan adalah: (1) Di dalam atau melintasi perbatasan, (2) Adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, (3) Adanya penipuan, (4) Lilitan hutang, (5) Kekerasan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominan, (6) Kerja paksa atau kondisi seperti perbudakan.

Profil Korban Perdagangan Perempuan dan Anak

Penelitian ini dilakukan di empat Kabupaten yaitu kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan

Tabel 1.
Pelanggaran di Negara Tujuan, Kerja Paksa dan Kondisi Seperti Perbudakan

Bentuk-Bentuk Pelanggaran	Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia
◆ Penyiksaan (fisik, mental, penganiayaan secara seksual) ◆ Penyelesaian/kondisi seperti pengekangan ◆ Kondisi hidup yang buruk (makanan dan tempat tinggal). ◆ Kondisi kerja yang tidak layak: – Pelanggaran kontrak – Kondisi kerja yang tidak aman/kondisi kerja yang buruk – Kerja yang berlebihan – Di bawah upah – Tindakan kekerasan seksual. – Pemukulan. ◆ Penghapusan akses kesehatan ◆ Penyitaan identitas dan dokumen perjalanan ◆ Kekurangan informasi tentang hukum imigrasi buruh, pengetahuan budaya dan sosial.	◆ Hak untuk hidup dan keamanan. ◆ Bebas dari penyiksaan, kekejaman, perlakuan yang tidak manusiawi, penghukuman. ◆ Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah ◆ Hak atas standart hidup yang memadai ◆ Hak menentukan nasib sendiri ◆ Hak-hak buruh: – Hak atas upah – Hak atas kompensasi – Hak atas pelayanan kesehatan – Hak atas kondisi kerja yang aman dan memadai – Hak untuk istirahat – Hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh. ◆ Hak-hak kesehatan: ◆ Bebas berpindah dan tinggal ◆ Hak atas identitas yang sah ◆ Hak atas informasi

Sumber: Solidaritas Perempuan

dan Sumenep. Untuk Bangkalan tepatnya di desa Banyonneng kecamatan Geger, Sampang di desa Tolang kecamatan Banyuates dan Jungkarang kecamatan Jrengik, Pamekasan di desa Baruh kecamatan Waru dan Sumenep di desa Gado Barat kecamatan Ganding.

Pada masing-masing desa diambil 10 responden sehingga total keseluruhan adalah 50 responden dan ditentukan berdasarkan informasi yang didapatkan dari Tokoh Masyarakat dan Klebun di daerah setempat. Dari 50 responden, 17 TKI dapat dikategorikan sebagai TKI yang mengalami kasus, utamanya kekerasan. Kemudian dari 17 kasus tersebut 10 kasus di antaranya dapat dikategorikan sebagai kasus trafficking (Rahayu, 2008: 34).

Namun yang patut kita cermati dari keseluruhan responden yang menjadi alasan mereka menjadi TKI adalah karena faktor ekonomi (pull factor) Sedangkan push factor nya adalah demonstration effect yang dibawa oleh mantan TKI, yaitu setelah bekerja mereka membangun rumah dan hanya menceritakan kesenangan saat kerja. Belum lagi iming-iming janji yang diberikan oleh para calo.

Mengenai pengurusan dokumen, mereka tidak mengurus sendiri dokumen-dokumen yang dibutuhkannya karena yang menguruskan adalah calo, sehingga 29 orang memalsukan identitasnya (KTP), yaitu mengenai minimal pendidikan. Di mana sebagian besar responden adalah berpendidikan SD, pada hal syarat minimalnya adalah berpendidikan SMP. Juga berkait usia TKI yang dituakan, karena syarat minimalnya adalah 18 tahun.

Mengenai biaya pemberangkatan secara keseluruhan responden menyatakan bahwa mereka berangkat dengan biaya sendiri. Padahal berdasarkan ketentuan Kepmenakertrans No.104 A/Men/2002 pasal 53 ayat (1) mengenai komponen pembiayaan, bahwa biaya penempatan TKI dibebankan kepada pengguna dan atau calon TKI.

Hal baru yang ditemukan oleh peneliti dari TKI yang berangkat dari Madura, adalah dari 25 responden diketahui bahwa mereka ditempatkan di penampungan di Negara tujuan kerja tidak di Indonesia. Padahal yang berhak untuk merekrut dan menempatkan hanyalah PJTKI yang tentunya berkedudukan di Indonesia sedangkan pihak Mitra Usaha (pengerah di luar negeri) hanya berhak memesan tenaga kerja yang dibutuhkan. Karena dalam kondisi tersebut posisi TKI sangat rentan menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang.

Untuk TKI yang berangkat secara mandiri, untuk tujuan Negara Arab Saudi berangkat dengan menggunakan paspor umrah. Sedangkan untuk TKI

tujuan Malaysia dan singapura menggunakan paspor pariwisata. Hal ini juga merupakan posisi rentan TKI, karena mereka tidak mempunyai nilai tawar dengan majikan dan sewaktu-waktu bisa menjadi korban razia aparat yang berwenang.

Perihal jam kerja semua responden menyatakan bahwa jam kerja mereka adalah lebih dari 8 jam, bahkan beberapa TKI menyatakan bahwa mereka harus siap 24 jam nonstop jika majikannya membutuhkan.

Pelibatan *Community Based Organization* sebagai Media Penguatan Hak-hak Buruh Migran

Hasil yang dapat diambil dari kegiatan FGD ini adalah bahwa pemahaman masyarakat selama ini tentang proses pengiriman TKI yang ilegal adalah aman untuk dilakukan. Pada hal secara realitas karena proses yang ilegal tersebut banyak dari TKI yang mengalami kasus dan bahkan menjadi korban. Berangkat secara ilegal terpaksa dilakukan karena ketiadaan dana dan ketidaktahuan prosedur yang resmi.

Walaupun para TKI yang pernah menjadi korban kekerasan maupun perdagangan perempuan dan anak, namun mereka tetap ingin berangkat menjadi TKI lagi. Karena tidak adanya alternatif pekerjaan yang dimiliki, desakan kebutuhan ekonomi dan pendidikan yang rendah. Jadi mantan TKI menganggap menjadi korban adalah sebuah takdir, mungkin jika mereka menjadi TKI lagi takdir keberuntungan bisa mereka alami.

Didapat pula informasi bahwa kegiatan yang ada di masyarakat adalah kegiatan pengajian yang rutin dilaksanakan setiap minggu sekali. Untuk kegiatan pengajian ini dipimpin oleh seorang kyai yang memiliki pondok pesantren di desa, sedangkan pesertanya adalah seluruh warga desa yang setiap pengajian dihadiri sekitar 200 peserta. Dan peran kyai di sini sangatlah sentral, bahkan dapat dikatakan bahwa apa yang dikatakan oleh kyai merupakan hal yang wajib dilaksanakan.

Mengingat peran sentral kyai pada masyarakat inilah dan forum yang ada hanyalah forum pengajian, karena kegiatan di luar kegiatan keagamaan dianggap tidak bermanfaat. Karenanya konsep Community based organisation atau pemberdayaan masyarakat melalui peran institusi lokal yang cocok di Madura adalah melalui forum pengajian, yang memanfaatkan peran sentral dari para kyai. Maka perubahan pemahaman dan pemikiran pada masyarakat

hanyalah dapat dilakukan dengan memanfaatkan forum-forum tersebut. Pelibatan forum lokal yang ada di masyarakat diharapkan mampu membawa perubahan pemikiran dan hal-hal yang baru bagi masyarakat. Dengan pelibatan forum pengajian ini diharapkan masyarakat dapat memahami perihal proses migrasi yang selama ini mereka lakukan.

Dengan memanfaatkan forum pengajian yang diadakan pada bulan Oktober kita meminta kepada kyai untuk menyampaikan perihal prosedur resmi sebagai buruh migran, yang dilanjutkan dengan penuturan pengalaman buruh migran yang menjadi korban trafficking beserta pelanggaran HAM yang dialaminya dan diakhiri dengan pemaparan tentang hak-hak buruh migran sesuai dengan UU. Dari hasil kegiatan ini ternyata didapatkan respon yang cukup positif dari masyarakat, karena adanya dukungan dari kyai. Bahkan sebelum kegiatan pengajian, tim sudah berdiskusi dengan kyai perihal informasi yang akan disampaikan dalam pengajian. Jadi diharapkan dengan pemanfaatan forum pengajian ini akan membawa perubahan di luar kegiatan keagamaan. Sehingga dari pemahaman baru tentang proses bermigrasi yang legal diharapkan dapat mencegah tindakan perdagangan perempuan yang terjadi di Madura.

Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab menjadi TKI, adapun yang menjadi faktor penyebab adalah untuk mendapatkan uang. Secara garis besar jika dipilah terdiri atas: a) faktor pendorong: kondisi ekonomi yang miskin, pendidikan yang rendah, tidak memiliki keahlian/keterampilan sehingga bekerja pada sektor domestik. b) faktor penarik: kemudahan menjadi TKI (ilegal), gaji yang berlipat dan adanya *demonstration effect* dari mantan TKI atas hasil kerjanya di daerah asal dan bisa naik haji gratis (untuk tujuan Arab).

Pihak dalam perdagangan perempuan terdiri dari pihak yang diperdagangkan/pihak korban yaitu: perempuan, anak dan perempuan atau gadis korban

konflik. Pihak yang memperdagangkan adalah para calo dan juga sponsor.

Modus operandi perdagangan perempuan dan anak di Madura terdiri atas: cara perekrutan, alat transportasi atau rute perjalanan, jalur yang ditempuh, kondisi selama di perjalanan, tindak kekerasan yang dialami, jenis pekerjaan domestik dan perlakuan yang dialami di tempat kerja.

Pelibatan *Community Based Organization*, yang dilakukan dengan memanfaatkan forum lokal pengajian dimasyarakat untuk mensosialisasikan hak-hak buruh migran dan cara bermigrasi yang aman ternyata membawa dampak positif dan diharapkan mampu mencegah perdagangan perempuan di Madura.

Daftar Pustaka

- BKKBN. (2006) *Fenomena Perdagangan Perempuan Asal Madura*, 9 Agustus.
- Jawa Pos (2006) *Laporan Tahunan BI: Hasil Remittance TKI Jatim*, 4 Juni.
- Kuntowijoyo. (2002) *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris madura 1850–1940*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Mauna, Boer. (2000) *Hukum Internasional Pengertian Peranana Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Rahayu, Devi. (2008) *Tindakan Perdagangan Perempuan Dalam Proses Pengiriman Buruh Migran di Madura*. Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Tahun XXI, Nomor 2, April–Juni.
- Suyanto, Bagong. (2007) *Mencegah Child Trafficking*. Jawa Pos, Rabu 7 Februari.
- Suparjan. (2003) *Pengembangan Masyarakat: dari Pembangunan Sampai pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Solidaritas Perempuan. (2000) *HAM Dalam Praktek Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta.
- Radar Madura. (2007) *Zainab Akan Jumpa Anaknya*, 16 Maret.
- Radar Madura. (2009) *Polres Bangkalan Berhasil Menggagalkan Penjualan TKI*, 7 Januari.